



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 168 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Agnes Fourezky Octharina tanggal 26 Maret 2023 sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Desa Raimuna Kecamatan Maligano, maka perlu ditetapkan dengan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MUNA Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MUNA tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN MUNA Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 167 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Raimuna Nomor 18/DRM/111/2023 tentang Pemberhentian Agnes Fourezky Octharina Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Raimuna Nomor 19/DRM/111/2023 tentang Pengangkatan Israwati, S.Pd Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Berita Acara Rapat Pleno KPU KABUPATEN MUNA Nomor 144/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Penetapan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-KABUPATEN MUNA pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023

- tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran 12.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 1 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ANDI ARWIN

Lampiran 12

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Nomor 168 Tahun 2023

Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jabatan
1	AL MUJARA	LAKI-LAKI	MALIGANO	LANGKORONI	Sekretaris PPS
2	ZULKIFAR	LAKI-LAKI	MALIGANO	LANGKORONI	Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	ENDANG SULASTRI	PEREMPUAN	MALIGANO	LANGKORONI	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
4	JUMAR	LAKI-LAKI	MALIGANO	LAPOLE	Sekretaris PPS
5	ANWAR, S.Sos	LAKI-LAKI	MALIGANO	LAPOLE	Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	MITNA MAULANA, S.Sos	PEREMPUAN	MALIGANO	LAPOLE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
7	MUHAMMAD IZAR, S.Pd	LAKI-LAKI	MALIGANO	LATOMPA	Sekretaris PPS

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jabatan
8	JERI NIKOLIN, S.Tr.Keb	PEREMPUAN	MALIGANO	LATOMPA	Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	FARA DIANA JIMA	PEREMPUAN	MALIGANO	LATOMPA	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
10	SYAH RIZAL	LAKI-LAKI	MALIGANO	MALIGANO	Sekretaris PPS
11	HAENUDIN, S.Pd	LAKI-LAKI	MALIGANO	MALIGANO	Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	RASMIN, A.Md.Keb	PEREMPUAN	MALIGANO	MALIGANO	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
13	SAMSIAR, S.Sos	PEREMPUAN	MALIGANO	POHORUA	Sekretaris PPS
14	SARLIN, S.Pd	LAKI-LAKI	MALIGANO	POHORUA	Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	IRMAWATI	PEREMPUAN	MALIGANO	POHORUA	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
16	LA ODE KASIM	LAKI-LAKI	MALIGANO	RAIMUNA	Sekretaris PPS
17	FASRUDIN	LAKI-LAKI	MALIGANO	RAIMUNA	Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jabatan
18	ISRAWATI, S.Pd	PEREMPUAN	MALIGANO	RAIMUNA	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 1 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna,

ttd.

Kubais

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

